



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA RESIDIVIS**

**(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**AKHMAD FAUZI AGUSTIN**  
**NPM. 191003742017039**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLAKUAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang)

SKRIPSI

Telah dilakukan Pengujian di Hadapan Tim Penguji  
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**AKHMAD FAUZI AGUSTIN**  
**NPM. 191003742017039**

Mengesahkan,  
Tim Penguji

Ketua,

Sumartini Dewi, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0608036602

Anggota

Sri Hartati, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0608076501

Anggota

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0611116101

Mengetahui,  
Dekan



Prof. Dr. Edy Eisdijyono, SH.,M.Hum  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Lembaga Pemasyarakatan .....	9
B. Narapidana.....	17
C. Tindak Pidana Ulang (Residivis).....	18
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	31
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang .....	31
B. Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang Terhadap Narapidana Residivis .....	45
C. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Residivis.....	48
D. Proses Pembinaan Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang Terhadap Narapidana Residivis .....	53
 BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	64
 DAFTAR PUSTAKA .....	66

## ABSTRAK

Pidana penjara merupakan penghukuman warisan pemerintahan kolonial Belanda yang telah merupakan tempat terpidana yang dikurung dan dihukum sadis berupa perampasan hak asasi penyiksaan, dieksekusi gantung, atau dibakar. Narapidana yang melakukan tindak pidana di penjara akan kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman, kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik Secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana ulang (residivis) dan untuk mengetahui pembinaan kepribadian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melakukan tindak pidana ulang (residivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Semarang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Semarang. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: Perlakuan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Semarang terhadap narapidana residivis dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Ada pun faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana ulang (residivis) yaitu karena faktor ekonomi dan lingkungan.